

**SOP Penelitian dan Penulisan Disertasi Program Doktor
Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada**

PENELITIAN DAN PENULISAN DISERTASI	
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	
PENGERTIAN	Disertasi adalah karya tulis akademik hasil penelitian empirik dalam bidang Psikologi yang dilakukan secara mandiri oleh Kandidat Doktor sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Doktor dengan bobot 18 sks.
TUJUAN	Membuktikan secara ilmiah ilmu psikologi karya ilmiah secara integratif sebagai bukti kemampuan melakukan penelitian di bidang psikologi
KEBIJAKAN	<p>Penelitian untuk disertasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah lulus ujian komprehensif dan setelah mendapat persetujuan Tim Penguji atas perbaikan proposal yang perlu dilakukan 2. Tema atau fokus utama penelitian yang proposal disertasinya telah lulus ujian komprehensif tidak dapat diganti dengan tema lain. Penggantian tema atau fokus utama penelitian setelah lulus ujian komprehensif mengharuskan pengulangan seminar proposal dan ujian komprehensif 3. Penggantian/perubahan tema penelitian harus mendapatkan persetujuan dari Tim Promotor dan diketahui oleh Pengelola 4. Mahasiswa wajib menyiapkan data penelitian disertasi sehingga sewaktu-waktu dapat diakses oleh Tim Promotor dan Panitia Penilai disertasi 5. Hasil penelitian dilaporkan sebagai disertasi yang ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan persetujuan Tim Promotor menurut format dan cara penulisan yang mengacu kepada standar <i>American Psychological Association</i> (APA) edisi terbaru serta mengikuti ketentuan yang ditetapkan Program 6. Disertasi dilengkapi dengan intisari (<i>abstract</i>) maksimum 250 kata dalam bahasa Inggris jika disertasi ditulis dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Indonesia jika disertasi ditulis dalam Bahasa Inggris 7. Disertasi dilengkapi dengan <i>summary</i> dalam Bahasa Inggris jika disertasi ditulis dalam Bahasa Indonesia atau dilengkapi dengan <i>ringkasan</i> dalam Bahasa Indonesia jika disertasi ditulis dalam Bahasa Inggris 8. Disertasi yang telah selesai ditulis dan dinyatakan lulus dalam ujian tertutup wajib dikirimkan pada jurnal internasional <p>PEMANTAUAN PENULISAN DISERTASI</p> <p>Pemantauan penulisan disertasi dilaksanakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Didasarkan atas laporan Kandidat Doktor terhadap kemajuan penyusunan disertasi secara tertulis dan rutin setiap akhir semester, dengan persetujuan dari Promotor. 2. Apabila selama 2 semester berturut-turut Kandidat Doktor tidak menyampaikan laporan kemajuan penulisan disertasinya maka akan diberikan surat peringatan. 3. Terhadap Kandidat Doktor yang dinilai oleh Tim Promotor tidak memiliki

kemungkinan dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang telah ditetapkan, akan dinyatakan tidak dapat lanjut mengikuti pendidikan pada Prodi Doktor dan diminta untuk mengundurkan diri.

PENILAIAN KELAYAKAN DISERTASI

Penilaian terhadap disertasi diadakan guna menentukan apakah penelitian yang telah dilakukan dan dilaporkan dalam bentuk naskah disertasi layak untuk diajukan dalam ujian tertutup.

Ketentuan mengenai penilaian kelayakan disertasi diatur sebagai berikut:

1. Dua bulan sesudah pelaksanaan seminar hasil penelitian, disertasi harus sudah mendapatkan persetujuan Tim Promotor untuk dinilai kelayakannya.
2. Panitia Penilai terdiri atas 4 orang yang anggotanya ditentukan oleh Pengelola Program dengan mempertimbangkan usul dari Promotor.
3. Paling tidak satu orang anggota Panitia Penilai harus berasal dari luar Fakultas atau luar UGM.
4. Masing-masing anggota Panitia Penilai melakukan penilaian terhadap naskah disertasi secara independen dalam waktu maksimal 30 hari sejak naskah disertasi diterimakan dan menyerahkan hasil penilaian secara tertulis kepada Pengelola Program.
5. Apabila disertasi yang bersangkutan dinilai layak oleh seluruh anggota Panitia Penilai, maka hasil penilaian beserta saran perbaikannya disampaikan kepada Kandidat Doktor dan Tim Promotor untuk ditindaklanjuti.
6. Apabila masih ada di antara anggota Panitia Penilai yang menyatakan bahwa disertasi yang bersangkutan tidak layak maka diadakan rapat Panitia Penilai dengan Tim Promotor, yang dipimpin oleh Pengelola Program Doktor Psikologi guna menentukan saran perbaikan yang harus ditindaklanjuti oleh Kandidat Doktor. Tim Promotor berkewajiban menindaklanjuti saran perbaikan bersama-sama dengan Kandidat Doktor. Kandidat Doktor berkewajiban menyelesaikan perbaikan ini dalam waktu paling lama 3 bulan.
7. Bagi disertasi yang dinyatakan layak, perbaikan sesuai dengan saran Panitia Penilai harus diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, sebelum disertasi dapat diajukan dalam ujian tertutup. Bila perbaikan disertasi tidak diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan maka akan dilakukan penilaian ulang setelah perbaikan selesai.
8. Bila perbaikan disertasi tidak diselesaikan dalam waktu dua kali batas waktu yang telah ditentukan, diadakan rapat evaluasi khusus untuk menentukan apakah mahasiswa dinyatakan mampu atau tidak mampu untuk menyelesaikan studinya.
9. Bagi disertasi yang dinyatakan tidak layak, sesuai dengan saran Panitia Penilai, perbaikan dapat berupa: (a) pengulangan pengambilan data dan analisis; atau (b) berupa pengulangan penulisan secara keseluruhan. Naskah disertasi yang telah diperbaiki harus diseminarkan kembali sebelum dilakukan penilaian ulang.

PUBLIKASI DISERTASI

	<p>Publikasi hasil penelitian disertasi dalam penerbitan ilmiah, baik sebagian atau seluruhnya, harus dengan mencantumkan nama Promotor dan Ko-promotor sebagai <i>co-authors</i>. Institusi yang dicantumkan dalam publikasi adalah Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.</p>
PETUGAS	<p>Petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas bagian administrasi akademik 2. Tim Promotor 3. Pengelola Program Doktor 4. Panitia Penilai disertasi adalah empat atau lebih pakar bergelar Doktor yang diangkat oleh Dekan untuk menilai kelayakan dan mutu disertasi 5. Penguji disertasi adalah pakar bergelar Doktor yang diangkat oleh Dekan untuk menilai, menguji, dan mengevaluasi mutu disertasi dan kemampuan Kandidat Doktor dalam mempertahankannya dalam sidang ujian disertasi (ujian tertutup dan/atau ujian terbuka) 6. Dekan
PERALATAN	<p>Peralatan yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan penulisan disertasi 2. Naskah disertasi 3. Formulir penilaian kelayakan disertasi 4. Panduan akademik
PROSEDUR PELAKSANAAN	<p>Proses pendaftaran penilaian kelayakan disertasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa telah lulus semua mata kuliah yang disyaratkan 2. Mahasiswa telah memiliki pembimbing disertasi 3. Mahasiswa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) 4. Mahasiswa telah selesai melakukan seminar hasil penelitian 5. Mendaftar untuk penilaian disertasi dengan membawa formulir penilaian disertasi (Form-PD) 6. Mahasiswa mengikuti tahapan-tahapan dalam penulisan disertasi (pembimbingan, seminar proposal, ujian komprehensif, seminar hasil, penilaian kelayakan, ujian tertutup, dan ujian terbuka) <p>Proses pelaksanaan penilaian kelayakan disertasi Menunggu hasil penilaian yang disampaikan sekitar 30 hari.</p>

Alur pelaksanaan Penelitian dan Penulisan Disertasi, sebagai berikut:

Mahasiswa Program Doktor Psikologi UGM

Persyaratan:

1. Lulus ujian komprehensif
2. Disertasi ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris mengacu kepada APA
3. Disertasi dilengkapi dgn intisari maksimum 250 kata dan *summary*
4. Disertasi yg lulus ujian tertutup wajib dikirimkan pada jurnal internasional

Pemantauan:

1. Laporan kemajuan penyusunan disertasi setiap akhir semester
2. Dua semester berturut-turut tidak menyampaikan laporan kemajuan disertasi akan diberikan surat peringatan

Penilaian:

1. Penilaian dilakukan dua bulan setelah pelaksanaan seminar hasil penelitian
2. Panitia Penilai terdiri dari 4 orang anggota yg ditentukan oleh Pengelola Program (minimal 1 anggota Panitia Penilai dari luar Fakultas atau luar UGM)
3. Panitia Penilai menilai naskah disertasi secara independen dalam waktu maksimal 30 hari

Layak

Tidak Layak

1. Perbaikan dlm jangka waktu yg ditentukan
2. Bila perbaikan tidak selesai dlm batas waktu yg ditentukan maka akan dilakukan penilaian ulang setelah perbaikan selesai
3. Bila perbaikan tidak selesai dlm waktu 2x batas waktu, diadakan rapat evaluasi khusus

1. Mengulang mengambil data dan analisis
2. Mengulang penulisan secara keseluruhan
3. Seminar hasil ulang

